

## PELAYANAN KEDATANGAN KAPAL MENGGUNAKAN METODE *HOST TO HOST* OLEH PT DIV SAMUDERA ABADI DALAM RANGKA MENUNJANG KELANCARAN ANGKUTAN LAUT DI KANTOR PELABUHAN LAUT BATAM

Sukiman<sup>1\*</sup>, Dinda Suci Lestari<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Akademi Maritim Cirebon

<sup>2</sup>Akademi Maritim Suaka Bahari Cirebon

\*Email: hublasukiman@gmail.com

Email: dinda.lestari@akmicirebon.ac.id

### ABSTRACT

Each user of port services must be charged a port service rate by the Batam Concession Agency or the Batam Port Office using the *Host to Host* method. The purpose of this study was to find out about the procedure for submitting a ship's arrival at the Batam Sea Port Office, the stages of issuing a bill of lading for mooring services using the *Host to Host* system at the Batam Sea Port Office and the stages of the payment process for an invoice for mooring services from PT. Batam ABADI SAMUDERA DIV to Batam Sea Port Office. The method in this research is descriptive qualitative by using the method of observation (observation), interviews, documentaries and literature. The *Host To Host* method is very important to support the arrival and departure of ships in the Batam area, because *Host To Host* is a system that connects computer networks to one another to process ship documents to be processed before carrying out loading/unloading activities at the port. Cannot Submit Ship Arrivals Through the *Host to Host* System If the History of a Vessel that was previously inputted has not been "Closed" by the Batu Ampar Port Work Unit. When inputting documents for submitting a ship's arrival permit, the agent must completely complete the required documents so as not to hinder the process of submitting a ship's arrival permit by providing a check list, Ship Arrival Notification, PUK Form, Form 1A, Last Port Clearance, Crew List, Measurement Letter and Sea Certificate at the Batam Sea Port Office 52. Meanwhile, the documents used for the "Closing" process are Last Port Clearance (In), Form 2A.1 (anchoring & mooring services), Port Clearance, PUK sheet, Form 1A, and Invoice Settlement/Moding Payment Note.

**Keywords:** *Host To Host Method; Sea Transportation Smoothness; Ship Arrival Service*

### ABSTRAK

Setiap pengguna jasa kepelabuhanan wajib dikenakan tarif jasa kepelabuhanan oleh Badan Pengusahaan Batam atau Kantor Pelabuhan Batam dengan metode *Host to Host*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang prosedur pengajuan kedatangan kapal di Kantor Pelabuhan Laut Batam, tahapan penerbitan nota tagihan jasa labuh tambat kapal dengan menggunakan sistem *Host to Host* di Kantor Pelabuhan Laut Batam dan tahapan proses pembayaran nota tagihan jasa labuh tambat dari PT. DIV SAMUDERA ABADI Batam ke Kantor Pelabuhan Laut Batam. Metode pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode pengamatan (observasi), wawancara, dokumenter dan kepustakaan. Metode *Host To Host* sangat penting untuk menunjang kedatangan dan keberangkatan kapal di wilayah batam, karena *Host To Host* adalah sistem yang menghubungkan jaringan komputer satu dengan yang lainnya untuk memproses dokumen kapal yang akan di proses sebelum melaksanakan kegiatan bongkar/muat barang di pelabuhan. Tidak Dapat Melakukan Pengajuan Kedatangan Kapal Melalui Sistem *Host to Host* apabila riwayat sebuah kapal yang sebelumnya diinput belum di "Close" oleh satuan kerja Pelabuhan Batu Ampar. Pada saat melakukan peng-inputan dokumen pengajuan ijin kedatangan kapal, agen harus benar – benar melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan agar tidak menghambat proses pengajuan ijin kedatangan kapal dengan cara memberikan Cek list, Pemberitahuan Kedatangan Kapal, Form PUK, Form 1A , Last Port Clearance, Crew List, Surat Ukur dan Surat Laut di Kantor 52 Pelabuhan Laut Batam. Sedangkan dokumen yang digunakan untuk proses " Closing" yaitu Last Port Clearance (In), Form 2A.1 (jasa labuh & tambat), Port Clearance, lembar PUK, Form 1A, dan Faktur Lunas/Nota Lunas Labuh Tambat.

**Kata Kunci:** Kelancaran Angkutan Laut; Metode *Host To Host*; Pelayanan Kedatangan Kapal

## PENDAHULUAN

Menurut Ridwan dalam jurnalnya (2013: 92-101) Indonesia merupakan salah satu negara maritim terbesar di dunia yang memiliki garis panjang pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada, sehingga 2/3 luas wilayah Indonesia merupakan wilayah lautan. Dengan potensi tersebut, Indonesia memiliki potensi ekonomi di sektor kelautan dan perikanan dan tentu saja potensi tersebut dapat dimanfaatkan untuk menuju Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Selain itu Negara Indonesia juga merupakan negara kepulauan terbesar didunia yang terdiri dari 17.058 pulau. Yang secara geografis terletak diantara benua Asia dan Australia, serta diapit oleh Samudera Pasifik dan Samudera Hindia.

Sebagai Negara kepulauan yang memiliki peran penting dalam perdagangan, Indonesia mengoptimalkan perhubungan laut sebagai media penghubung dengan negara lain. Dimasa sekarang ini dimana era perdagangan bebas kian menjadi konsep ekonomi yang dianut oleh banyak negara didunia termasuk Indonesia. Selain itu Indonesia juga mempunyai banyak wilayah seperti Batam, Karimun, Bintan adalah salah satu provinsi Kepulauan Riau (KEPRI) dengan berbagai kawasan yang bisa dijadikan tempat industri dan pelabuhan sebagai tempat perdagangan dengan peraturan undang-undang yang berbeda.

Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam menetapkan kawasan Batam ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas untuk perdagangan. Pulau Batam diberikan istilah Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Free Trade Zone) yang langsung dikelola penuh oleh BP Batam (Badan Pengusahaan). Kawasan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam atau yang biasa disebut KANPEL (Kantor Pelabuhan) untuk menetapkan jenis dan tarif layanan pada kantor pelabuhan laut badan pengusahaan kawasan perdagangan bebas dan 2 pelabuhan bebas Batam. Peraturan Kepala Kantor Badan Pengusahaan Kawasan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (PERKA NO 17 TAHUN 2016) pada BAB 1 Pasal 1 No 50 perka tersebut tertulis bahwa US\$ adalah Mata Uang yang digunakan untuk perhitungan kegiatan pelayaran luar negeri dan kapal berbendera asing.

Kemudian BP Batam mengeluarkan Tarif Baru Peraturan Kepala Kantor Badan Pengusahaan Kawasan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam No. 17 Tahun 2018. Pada PERKA BAB 1 Pasal 5 No 1 tersebut tertera bahwa segala jenis kegiatan jasa kepelabuhanan ditagih dalam mata uang Rupiah (RP), jadi Nota yang akan timbul nanti sudah tidak menggunakan mata uang US\$ Amerika melainkan menggunakan Mata Uang Ripuah (RP). PERKA NO 17 Tahun 2018 BAB IV tentang Penagihan dan Penyetoran, Pasal 149 :

1. Setelah menerima rincian kegiatan dari Petugas Pusat Pelayanan Administrasi Terpadu (PPAT) dan estimasi biaya yang telah di hitung oleh sistem, pengguna jasa harus menyetorkan dana sebagai deposit sebesar 100% dari nilai estimasi biaya.
2. Deposit tersebut disetorkan pada pihak Bank yang ditunjuk oleh Penyedia Jasa dengan menggunakan rekening atas nama Pengguna Jasa.
3. Kegiatan kepelabuhanan tidak dapat dilaksanakan sebelum Penyedia Jasa menerima konfirmasi dari pihak Bank atas ketersediaan Deposit.
4. Deposit itu akan di Blokir oleh pihak Bank sampai dengan terbitnya perintah bayar dari Penyedia Jasa.

Demikian hal tersebut yang membuat terbitnya aturan yang menyatakan setiap pengguna jasa kepelabuhanan wajib dikenakan tarif jasa kepelabuhanan oleh Badan Pengusahaan Batam atau Kantor Pelabuhan Batam dengan metode *Host to Host*. Tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui tentang prosedur pengajuan kedatangan kapal di Kantor Pelabuhan Laut Batam.

2. Untuk mengetahui tahapan penerbitan nota tagihan jasa labuh tambat kapal dengan menggunakan sistem *Host to Host* di Kantor Pelabuhan Laut Batam.
3. Untuk mengetahui tahapan proses pembayaran nota tagihan jasa labuh tambat dari PT. DIV SAMUDERA ABADI Batam ke Kantor Pelabuhan Laut Batam.

Menurut Sevima tahun 2016 didalam sebuah mading BP yang ditunjukkan kepada agen untuk proses pengimputan kapal *Host to Host* secara umum sering dikenal H2H adalah “sistem antar server yang terhubung satu sama lain secara langsung“. Lebih sederhananya: “komunikasi atau hubungan di dalam sebuah jaringan komputer yang terjadi antar *host*, yaitu komputer dengan perangkat lain yang terhubung satu sama lain”. Sistem *Host to Host* digunakan untuk transaksi Online yang menghubungkan server Kantor Pelabuhan Laut Batam, Pelindo, KSOP, Imigrasi, Karantina, dan Bea dan Cukai dengan server Bank yang di tunjuk secara langsung dengan menggunakan jaringan telekomunikasi.

Bagi pengguna jasa menyiapkan Deposit terlebih dahulu sesuai dengan nominal yang di tetapkan dalam estimasi biaya. PUK (Pernyataan Umum Kapal) hanya berlaku untuk 3x24 jam terhitung sejak diterbitkan oleh Petugas Pelayanan Administrasi Terpadu (PPAT), dan di terbitkan paling sedikit 7 hari kerja sebelum kapal berlabuh atau lepas jangkar di area operasi Kantor Pelabuhan 8 Laut Badan Perusahaan Batam. Dalam pembayaran Sistem *Host to Host* yang di lakukan oleh pihak Badan Pengusaha Batam yaitu Pelabuhan Umum dan Pelabuhan Khusus. Selama menerima rincian rencana kegiatan dari Petugas Pelayanan Administrasi Terpadu (PPAT) dan estimasi biaya yang telah dihitung oleh sistem, pengguna jasa harus menyetorkan dana sebagai deposit sebesar 125% dari nilai estimasi biaya. Deposit itu kemudian disetorkan pada pihak Bank yang telah ditunjuk oleh Penyedia Jasa dengan menggunakan rekening atas nama pengguna jasa. Kegiatan kepelabuhanan tidak dapat dilaksanakan sebelum penyedia jasa menerima konfirmasi dari pihak Bank atas ketersediaan deposit, jika deposit tersebut ada maka akan diblokir oleh pihak Bank sampai dengan terbitnya perintah bayar dari Penyedia jasa.

## METODE

Metode pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan metodologi yang menyelidiki suatu fenomena masalah yang terjadi, penelitian membuat suatu gambaran kompleks, meneliti, laporan terperinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang dialami. Prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang dan pelaku yang diamati. Penelitian kualitatif digunakan jika masalah belum jelas, untuk mengetahui makna yang tersembunyi, untuk memahami masalah, untuk mengembangkan teori dan memastikan kebenaran data.. Untuk memperoleh data-data yang akurat penulis melakukan beberapa metode, yaitu sebagai berikut :

1. Metode Pengamatan (Observasi), Penulis melakukan pengumpulan data melalui pengamatan dan mencatat secara langsung tentang kegiatan pengurusan dokumen ke lapangan pada bagian operasional jasa keagenan khususnya di bagian Divisi Operasional di PT. DIV SAMUDERA ABADI
2. Metode Wawancara (*Interview*), Penulis melakukan sesi tanya jawab dengan pihak-pihak yang terlibat kegiatan pengurusan dokumen, baik di PT. DIV SAMUDERA ABADI Cabang Batam maupun pihak instansi-instansi lain yang terlibat didalamnya.
3. Metode Dokumenter, Penulis melakukan pengumpulan data dengan meneliti dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kegiatan penyelesaian dokumen baik mengenai format maupun pengisiannya.

4. Metode Kepustakaan, Penulis melakukan pengumpulan data dengan referensi berupa jalan studi pustaka atau buku-buku catatan maupun arsip-arsip yang berada di PT. DIV SAMUDERA ABADI.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Pross Pelayanan kedatangan kapal melalui metode *Host To Host* tentunya memiliki prosedur yang harus dilakukan secara teratur (tertib). Pada saat kapal akan masuk di perairan Batam, pemilik kapal akan menunjuk agen yang ada di Batam contohnya yaitu PT. Div Samudera Abadi. Tahapan awal yang dilakukan pihak agen membawa dokumen yang sudah di tentukan dalam penerbitan nota tagihan jasa labuh tambat dari proses permohonan hingga realisasi pemakaian jasa labuh tambat dari proses permohonan hingga realisasi pemakaian jasa labuh tambat banyak tahapan yang akan dilaluinya.

Kantor pelabuhan (KANPEL) adalah suatu kantor pelayanan dimana salah satu akses atau proses ketika kapal akan sandar di pelabuhan Batam, ketika kapal sandar makan pihak agen yang telah ditunjuk oleh *Principal* (pemilik) kapal tersebut mengajukan suatu dokumen untuk melaksanakan kegiatan kapal bongkar muat dan lain sebagainya. 48 Pihak KANPEL yaitu petugas pusat Pelayanan Administrasi Terpadu (PPAT) akan menginput data seperti permohonan kedatangan kapal, *Form 1A*, PUK (Pernyataan Umum Kapal), *Last Port Clearance*, Surat Ukur (*Tonnage*), Surat Laut. Pihak PPAT memasukkan data tersebut kedalam sistem mereka sesuai dengan apa yang kita tulis, setelah diproses keluarlah suatu nota *Hold* dana, barulah pihak agen bisa melakukan kegiatan.

Metode *Host To Host* ini tidak dapat dilakukan untuk pengajuan kedatangan kapal apabila dalam proses pengurusannya kapal akan tiba namun belum di *close*. Agen pelayaran harus memberikan dokumen yang dibutuhkan oleh satuan kerja sebagai bukti bahwa kapal tersebut telah selesai melaksanakan kegiatan di pelabuhan Batam. Tahapan proses penerapan sistem *Host to Host* untuk penerbitan nota tagihan jasa kepelabuhanan di kawasan kantor pelabuhan laut BP Batam. Untuk memperjelas proses sistem *Host To Host* tersebut dibawah ini akan dijelaskan alur proses sistem *Host To Host*.

1. Sebelum kedatangan kapal pihak agen yang telah ditunjuk oleh *principal* menyiapkan segala dokumen yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan.
2. *Shipping Staff/Shipping Agent* meminta pengajuan layanan jasa ke Bank yang akan ditunjuk oleh pihak agen untuk melaksanakan sistem *Host To Host* dan menyerahkan berkas yang dibutuhkan oleh pihak Bank. Pihak bank akan menginput data tersebut dan dimasukkan ke dalam pihak *Host To Host*, pihak PT. Div Samudera Abadi sebagai proses pembayaran *Hold* dana agar bisa berlangsungnya kegiatan dan faktur lunas setelah kegiatan selesai.
3. *Port operator* yaitu pihak bank yang meminta deposit dana sebelum pemberian layanan jasa yang akan berlangsung. Jika tidak melakukan pengisian atau deposit kepada pihak bank, maka pihak agen PT. Div Samudera Abadi tidak akan bisa melakukan segala kegiatan yang akan dilakukan.
4. Pihak PT. Div Samudera Abadi melakukan *Top Up* ke rekening bank yang ditunjuk untuk melaksanakan proses *Host To Host* Besarnya *Top Up* yang dilakukan PT. Div Samudera Abadi sesuai dengan kegiatan yang akan dilakukan kegiatan kapal sandar.
5. *Port operator* yaitu pihak keuangan kantor Pelabuhan Laut Batam melakukan pengecekan atas kecukupan dana / *Hold* dana. Jika dana yang ada direkening pihak pengguna jasa cukup sesuai dengan biaya yang di input oleh pihak PPAT maka terbitlah *Hold* dana.
6. Jika *Hold* dana telah keluar maka pihak agen bisa melaksanakan kegiatan yang akan dilakukan.
7. Ketika kegiatan sudah selesai dan kapal berangkat, penerbitan realisasi biaya layanan jasa diajukan kepada pihak keuangan dengann membawa berkas dari pihak PPAT ke pihak keuangan.

8. Setelah faktur lunas keluar maka transaksi berhasil.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, petugas mempunyai beberapa strategi untuk menangani hambatan hambatan yang sering terjadi. Pada saat pengajuan kedatangan kapal di pelabuhan laut Batam harus mengikuti alur yang sudah berlaku dan harus melengkapi dokumen-dokumen yang wajib dilampirkan. Untuk mencapai tujuan tersebut agar dapat berjalan dengan lancar perlu adanya strategi atau cara tertentu untuk meningkatkan pelayanan terhadap pengguna jasa di Pelabuhan Laut Batam sebagai berikut:

1. Petugas harus lebih tegas dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.
2. Peningkatan kinerja dan disiplinnya waktu secara optimal agar proses pembuatan dokumen semakin cepat.
3. Lebih mengevaluasi lagi dokumen yang diserahkan Agen kepada petugas.
4. Agen harus paham akan kinerja pada sistem *Host To Host*.
5. Agen harus mempersiapkan biaya untuk Hold Dana estimasi kapal sandar agar bisa diproses dengan cepat.

## KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik Kesimpulan:

1. Metode *Host To Host* sangat penting untuk menunjang kedatangan dan keberangkatan kapal di wilayah batam, karena *Host To Host* adalah sistem yang menghubungkan jaringan komputer satu dengan yang lainnya untuk memproses dokumen kapal yang akan di proses sebelum melaksanakan kegiatan bongkar/muat barang di pelabuhan. PT. Div Samudera Abadi sudah dapat mengikuti metode *Host To Host* dan mengikuti semua prosedur yang sudah ditetapkan dengan baik dan disiplin di Pelabuhan Laut Batam.
2. Tidak Dapat Melakukan Pengajuan Kedatangan Kapal Melalui Sistem *Host to Host* Apabila Riwayat Sebuah Kapal yang Sebelumnya diInput Belum di “Close” Oleh Satuan Kerja Pelabuhan Batu Ampar. Pada saat melakukan peng-inputan dokumen pengajuan ijin kedatangan kapal, agen harus benar – benar melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan agar tidak menghambat proses pengajuan ijin kedatangan kapal dengan cara memberikan Cek *list*, Pemberitahuan Kedatangan Kapal, *Form PUK*, *Form 1A*, *Last Port Clearence*, *Crew List*, Surat Ukur dan Surat Laut di Kantor 52 Pelabuhan Laut Batam. Sedangkan dokumen yang digunakan untuk proses “Closing” yaitu *Last Port Clearence (In)*, *Form 2A.1* (jasa labuh & tambat), *Port Clearence*, lembar PUK, *Form 1A*, dan Faktur Lunas/Nota Lunas Labuh Tambat.
3. Alur timbulnya *Hold Dana* dengan menggunakan sistem *Host to Host* di Kantor Pelabuhan Laut Batam adalah peng-inputan dokumen yang yang telah dilengkapi oleh agen kemudian diverifikasi oleh pihak Kantor Pelabuhan Laut Batam dan timbulnya *Hold Dana* yang dikeluarkan oleh pihak keuangan Kantor Pelabuhan Laut Batam. Namun jika ada kendala pada saat dana sudah di *Hold*, Dana tersebut tidak dapat dikembalikan lagi melainkan dengan alasan yang jelas, agen harus merelease dana tersebut di Kantor Pelabuhan Laut Batam dengan melampirkan *Form Realease* dana, Pernyataan Pembatalan, *Hold Dana cancel*, dan SPK *cancel*.

## SARAN

Berdasarkan kesimpulan sebagai hasil pembahasan dari penelitian ini, maka penulis dapat memberikan saran-saran yang sekiranya bermanfaat bagi perusahaan dan instansi terkait. Saran tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. Pada saat akan melakukan penginputan Agen PT. DIV SAMUDERA ABADI hendaknya memperhatikan apakah kapal tersebut sudah benar-benar *diclosing* oleh pihak satuan kerja Pelabuhan Laut Batam. Karena jika Riwayat kapal tersebut belum di *close* tentu saja tidak bisa untuk di input untuk melakukan pengajuan kedatangan melalui sitem *Host to Host*.
2. Agen PT. DIV SAMUDERA ABADI hendaknya selalu melakukan koordinasi dengan pihak Kapal atau Nahkoda untuk kepastian kedatangan kapal sebelum peng-inputan. Karena jika dana sudah di *Hold* maka dana tersebut tidak dapat dikembalikan lagi melainkan dengan alasan yang jelas dan proses *release*-nya juga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengembalikan dana yang sudah di *Hold*.
3. Jika pengurusan dokumen untuk pengajuan kedatangan kapal biasanya terjadi kendala, Agen PT. DIV SAMUDERA ABADI hendaknya lebih menekankan komunikasi kepada pelanggan terutama bila ada masalah yang terjadi karena koneksi internet yang menghambat pengajuan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ardi , 2018 . “Peran Perusahaan Pelayaran PT. Div Samudera Abadi Dalam Mengageni Kapal Di Pelabuhan Batu Ampar Batam”. Karya Tulis Tidak di Publikasikan.
- Dian, Aina. 2016. Penanganan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Pada Perusahaan Pelayaran PT. Div Samudera Abadi di Pelabuhan Batu Ampar Batam. Karya Tulis Tidak di Publikasikan.
- Kosasih,Engkos dam Hananto Soewondo. 2007.Manajemen Perusahaan Pelayaran. Jakarta : Rajawali Pers.
- Lasabuda, Ridwan. (2013) Pembangunan wilayah pesisir dan lautan dalam perspektif Negara Kepulauan Republik Indonesia. Jurnal Ilmiah Platax.
- Msc, Herry Gianto dan Arso Martopo. 1990. Pengoprasian Pelabuhan Laut. Semarang: Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang.
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Keagenan Kapal.
- Peraturan Menteri No. 55 tahun 2015 tentang Penyelenggaran Pelabuhan Laut.
- Peraturan Pemerintah No. PM 11 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Keagenan Kapal.
- Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 1969 Tentang Perhubungan Laut.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan.
- Peraturan Pemerintah RI No. 69 Tahun 2001 Pasal 1 Ayat 1 Tentang Kepelabuhanan.



Salim, H.A Abba. 1993. *Manajemen Transportasi*. Jakarta.

Sugiyono. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.